

## ABSTRAK

Pelanggaran bagi anggota Polri tidak bisa dihindari dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial, meskipun anggota Polri setiap tindak tanduknya terikat dengan peraturan, namun masih didapati anggota Polri melakukan pelanggaran, salah satunya pelanggaran mengenai kedisiplinan.

Pelanggaran disiplin anggota Polri dapat diproses dengan tindakan dan hukuman melalui sidang disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan tindakan fisik diberikan kepada anggota Polri yang melanggar ketertiban sedangkan hukuman disiplin diberikan kepada anggota Polri yang melanggar ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang penjatuhan hukumannya melalui sidang disiplin. Untuk itu setiap anggota Polri harus menghayati dan mengamalkan Tribrata dan Catur Prasetya sebagai doktrin kepolisian yang mengandung pikiran dasar dalam menyelenggarakan kepolisian.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau sosiologis. Hasil penelitian penegakan disiplin dilakukan dengan adanya laporan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di depan sidang disiplin, penjatuhan hukuman, pelaksanaan hukuman dan penvatatan dalam data personel perseorangan. Faktor yang menghambat penegakan disiplin yaitu kesadaran hukum yang dimiliki anggota Polri kurang dan faktor lingkungan atau keluarga.

**Kata kunci:** Pelanggaran, anggota Polri, penegakan disiplin.